



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN FLORA DAN FAUNA IDENTITAS
DAERAH TINGKAT II DAN KOTAMADYA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :**
- a. bahwa sasaran strategi konservasi flora dan fauna adalah untuk mencegah adanya erosi genetik dan penurunan polusi sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia sebagai negara Mega Biodiversity;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya konservasi dan pelestarian flora dan fauna tersebut huruf a diatas, adalah melalui penetapan Identitas Daerah Tingkat I, yang pada saat ini sudah memasuki tahap pemasyarakatan;
 - c. bahwa pada tahap berikutnya, dipandang perlu masing-masing Daerah Tingkat II dan Kotamadya menetapkan flora dan fauna tertentu sebagai Identitas Daerahnya;
 - d. bahwa guna kepentingan tersebut pada huruf c diatas, perlu ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Tingkat II dan Kotamadya.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1051, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah.

Memperhatikan : Penganjangan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, pada setiap tanggal 5 Nopember

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
 2. Bupati/Walikota/maadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
 3. Walikota/maadya di DKI Jakarta dan Batam.

Untuk

PERTAMA : Melaksanakan Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Tingkat II dan Kotamadya sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah;

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan koordinasi kepada Instansi/Lembaga terkait dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri;

KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1996
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.

LAMPIRAN I : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : II TAHUN 1996
TANGGAL : 1 April 1996

**PEDOMAN PENETAPAN FLORA DAN FAUNA
IDENTITAS DAERAH TINGKAT II DAN KOTAMADYA**

I. UMUM

Dalam Instruksi ini yang dimaksud dengan :

- a. Flora adalah, kelas tumbuh-tumbuhan baik yang sudah dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami.
- b. Fauna adalah, kelas satwa baik yang dibudidayakan maupun yang masih hidup alami.
- c. Identitas adalah, ciri khas yang menggambarkan sifat atau keadaan benda tertentu yang karena keunikannya dapat memberikan kesan terhadap seseorang atau lembaga/keadaan tertentu.
- d. Identitas Daerah berdasarkan flora dan fauna adalah, identitas dengan menggunakan salah satu jenis tumbuhan atau satwa tertentu yang berasal/asli dari Daerah sehingga menggambarkan keunikan Daerah yang bersangkutan.
- e. Pusat adalah, Lembaga Departemen/Non Departemen, Lembaga Penelitian dan Lembaga Swadaya Masyarakat di tingkat Pusat yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri.
- f. Daerah Tingkat I adalah, satuan wilayah administratif di dalam penyelenggaraan Pemerintahannya berazaskan desentralisasi yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- g. Daerah Tingkat II adalah, satuan wilayah administratif di dalam penyelenggaraan Pemerintahannya berazaskan desentralisasi yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

- h. Kotamadya adalah bagian wilayah Propinsi yang di dalam penyelenggaraan Pemerintahannya berazaskan desentralisasi disebut Daerah Tingkat II kecuali Kotamadya di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota adalah bukan Daerah Tingkat II. Kotamadya dipimpin oleh Walikotamadya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penetapan flora dan fauna sebagai Identitas Daerah Tingkat II dimaksudkan sebagai upaya pengenalan suatu Daerah yang dipandang dari keunikannya suatu jenis tumbuhan dan satwa asli/khas tertentu yang terdapat di Daerah yang bersangkutan, dapat menggambarkan ciri khas Daerah tersebut.

B. Tujuan

Tujuan penetapan Identitas Daerah Tingkat II berdasarkan flora dan fauna adalah :

1. Meningkatkan rasa ikut memiliki dan menanamkan kebanggaan terhadap suatu jenis tumbuhan dan satwa tertentu, sebagai bagian dari upaya melestarikan plasma nutfah dan pengembangan keaneka ragaman hayati;
2. meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dalam upaya pelestarian keberadaannya;
3. Sebagai sarana meningkatkan promosi kepariwisataan Daerah;
4. Sebagai sarana mendorong perkembangan industri Daerah;
5. Sebagai obyek penelitian dan sarana pendidikan.

III. DASAR-DASAR PENETAPAN

Dasar-dasar penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Tingkat II/Kotamadya adalah :

1. Mempunyai nilai spesifik.
Spesifik dalam arti flora dan fauna tersebut merupakan spesifik

Daerah, yang hanya dapat hidup dan berkembang dengan baik di Daerah bersangkutan.

2. Nilai sosial ekonomi masyarakat.

Flora dan fauna yang diupayakan kelestariannya sejauh mungkin mempunyai sifat keunikan dan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga mendorong kemauan masyarakat untuk membudidayakannya.

3. Merupakan figur Daerah.

Flora dan fauna yang menjadi identitas Daerah, dapat dijadikan sebagai lambang pemantapan dan kemandirian.

4. Filosofi dan memperkaya budaya Daerah.

Flora dan fauna yang telah akrab dengan kegiatan tradisional dan religius setempat.

5. Asal-usul.

Flora dan fauna yang dapat ditelusuri asal-usulnya.

6. Sejarah.

Flora dan fauna yang mempunyai nilai historis budaya yang terkait dengan tempat habitatnya.

7. Legenda.

Flora dan fauna yang dikembangkan dengan pendidikan yang dituangkan kedalam cerita rakyat.

8. Nilai kultur.

Flora dan fauna yang oleh masyarakat setempat dianggap mempunyai nilai magis yang perlu mendapat perlakuan khusus.

9. Flora dan Fauna Identitas Tingkat I Kotamadya, bukan merupakan Puspa dan Satwa Nasional maupun Identitas Daerah Tingkat I.

IV. KRITERIA PENETAPAN

Jenis Flora dan Fauna yang dijadikan sebagai Identitas Daerah Tingkat II, adalah jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria:

1. Keaslian flora dan fauna.
Flora dan Fauna tersebut merupakan endemik/asli dari daerah yang bersangkutan.
2. Dikenali dan digemari masyarakat.
Flora dan fauna tersebut telah dikenali secara luas oleh masyarakat serta sekaligus digemari.
3. Kemudahan budidaya
Flora dan fauna tersebut sejauh mungkin tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan.
4. Mempunyai promosi yang tinggi.
Flora dan fauna tersebut sejauh mungkin mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai nilai ekonomi.

V. TATA LAKSANA

- A. Sebelum dilaksanakan penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah Tingkat II/Kotamadya, perlu dikaji secara seksama dengan mengikutsertakan unsur-unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat dan Instansi terkait di Daerah.
- B. Untuk bahan penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1), oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/Kotamadya diajukan sebanyak 3 (tiga) jenis Flora maupun Fauna kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk dievaluasi, dibahas dan dinilai kelayakannya serta diajukan ke Tingkat Pusat untuk di evaluasi dalam lingkup nasional.
- C. Hasil pembahasan di Pusat kemudian diinformasikan ke Daerah Tingkat I dan selanjutnya diteruskan ke Daerah Tingkat II/Kotamadya untuk ditetapkan sebagai Flora dan Fauna Identitas Daerah yang bersangkutan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/Kotamadya kemudian atas penetapan masing-masing Daerah Tingkat II/Kotamadya dimaksud, secara keseluruhan dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan disyahkan dengan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- D. Identitas jenis flora dan fauna Daerah yang telah ditetapkan, perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan semua pihak di Daerah yang bersangkutan.
- E. Setiap orang yang melakukan pengrusakan dan atau pelanggaran ketentuan dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya pengelolaan serta penyelesaian penetapan flora dan fauna identitas Daerah Tingkat II/Kotamadya, bersumber dari :

1. APBN yang tersedia pada Departemen Dalam Negeri;
2. APBD I dan APBD II;
3. Swadaya masyarakat, baik Lembaga-lembaga Swasta maupun Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya.

V. PENUTUP

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sedangkan hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi ini akan diatur kemudian.

MENTERI DALAM NEGERI

td

MOH. YOGIE. S.M.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden R.I sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden R.I;
3. Yth. Ketua B P K di Jakarta;
4. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.

LAMPIRAN II : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 11 TAHUN 1996
TANGGAL : 1 April 1996

FORMULIR DAFTAR ISIAN
Usulan Flora dan Fauna Identitas
Daerah Tingkat II dan Kotamadya

Propinsi :
Kabupaten :
Kotamadya :

I. UMUM

1. Nama Flora/Fauna
yang diusulkan :
2. Nama Daerah :
3. Klasifikasi untuk FLORA :
 - a. Divisi :
 - b. Kelas :
 - c. Bangsa :
 - d. Suku :
 - e. Marga :
 - f. Jenis :
 - g. Anak Jenis :

Klasifikasi untuk FLORA :

- a. Divisi :
- b. Kelas :

- c. Bangsa :
- d. Suku :
- e. Marga :
- f. Jenis :
- g. Anak Jenis :

4. Termasuk Jenis :

FLORA :

- 1. Jenis tanaman berbunga :
- 2. Jenis tanaman berbuah :
- 3. Jenis tanaman pohon halaman/pekarangan :
- 4. Jenis tanaman perkebunan :
- 5. Jenis tanaman hitan :
- 6. Jenis tanaman anggrek :

FAUNA :

- 1. Jenis Aves (Burung) :
- 2. Jenis Mamalia (Hewan menyusui) :
- 3. Jenis Reptilia (Hewan melata) :
- 4. Jenis Pisces (Ikan) :
- 5. Mulusca :
- 6. Jenis Insecta :
- 7. Amphipi :

5. Habitat/ekologi :

6. Budidaya/perkembang biakan :

(pemupukan, pemeliharaan, cara dan waktu panen, perbanyak dan lain-lain) :

.....

.....

7. Gambar/sket/foto :

II. ALASAN PEMILIHAN :

1. Apakah FLORA /FAUNA tersebut asli Indonesia : YA/
TIDAK.
Apabila YA, bagaimana daerah penyebarannya ?
.....
.....
2. Apakah termasuk FLORA/FAUNA langka ? YA/TIDAK
3. Apakah mempunyai arti yang baik dalam lambang dalam
tata FLORA/FAUNA yang berlaku di forum Nasional ?
JELASKAN !
.....
.....
4. Apakah FLORA/FAUNA yang dipilih mempunyai sifat
keagungan sehingga pantas dijadikan kebanggaan ?
JELASKAN. (berkaitan dengan warna, bentuk, corak,
keharuman atau diskripsi lainnya)
.....
.....
5. Apakah jenis FLORA/FAUNA itu cukup indah, sehingga
disenangi oleh Masyarakat setempat dan Bangsa Indo-
nesia pada umumnya ? JELASKAN !
.....
.....
6. Apakah FLORA/FAUNA tersebut sudah dikenal luas di
kalangan daerah dan atau Nasional ? JELASKAN !
.....
.....
7. Apakah FLORA/FAUNA tersebut dapat bermanfaat
dalam segala macam keperluan untuk masyarakat
sekitarnya ? JELASKAN !
8. Apakah FLORA/FAUNA tersebut mempunyai ASAL

USUL, TRADISI, SEJARAH, atau LEGENDA ?
JELASKAN !

.....
.....

9. Apakah FLORA/FAUNA tersebut dapat dikembangkan
dimasa-masa mendatang ? JELASKAN !

.....
.....

10. Apakah FLORA/FAUNA tersebut mempunyai nilai
ekonomis, untuk dapat menghasilkan devisa daerah ?
JELASKAN !

.....
.....

11. SARAN/PENDAPAT tambahan :

.....
.....
.....

CATATAN :

Dalam penetapan usaha FLORA/FAUNA identitas Dati II dimohon
tidak mengajukan FLORA/FAUNA yang telah ditetapkan/diajukan
oleh Dati Tk.I dan Tingkat Nasional

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.